



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256,Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 800.1.2.2 - 246 TAHUN 2024

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2024

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024, perlu ditetapkan Peserta yang dinyatakan Lulus verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dinyatakan bahwa hasil kelulusan verifikasi dokumen persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 755);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 1093 Tahun 2024 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 1094 Tahun 2024 tentang Alokasi Formasi Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 1095 Tahun 2024 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/2290/SJ tanggal 15 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1977/M.SM.01.00/2024 tanggal 6 Mei 2024 hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Praja Sekolah Kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 untuk Mengisi Kebutuhan CPNS di lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 Juni 2024 perihal Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA**

SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2024.

- KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 sebanyak 32.456 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Seleksi Kompetensi Dasar setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Juni 2024

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian,
dan Hubungan Masyarakat



Le Ode Murniad Alam Jaya, S.STP., M.Si. HADI PRABOWO
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19791212 199912 1 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
8. Arsip.